



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl.Serasan Seandanan Nomor 1 Muaradua Telepon (0735) 590770
Kode Pos 32212, Laman <http://setda.okuselatankab.go.id>

Muaradua, 23 September 2024

Nomor : 400.9.1/283 /Dinsos/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Keluarga Tidak Layak Menjadi
Penerima Bantuan Sosial

Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
2. Kepala Desa/Lurah Se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
di
tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 73/HUK/2024 Tanggal 7 Mei 2024 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Penerima manfaat program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria yaitu :
 - a. Alamat tidak ditemukan,
 - b. Individu tidak ditemukan,
 - c. Meninggal dunia (kecuali telah dilakukan pergantian pengurus dalam satu kartu keluarga),
 - d. Memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Aparatur Negara lainnya,
 - e. Anggota keluarga Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - f. Dianggap/dinilai sudah mampu dan atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan,
 - g. Pensiunan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - h. Memiliki pekerjaan sebagai guru tersertifikasi,
 - i. Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
 - j. Menolak menerima bantuan program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan,
 - k. Memiliki penghasilan diatas upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten/kota,

- l. Terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan,
 - m. Terdaftar sebagai tenaga kesehatan,
 - n. Berstatus sebagai perangkat desa,
 - o. Sudah menerima bantuan sosial selain dari Kementerian Sosial.
2. Masyarakat atau keluarga dengan kriteria yang tercantum pada point 1, untuk tidak diterbitkan surat keterangan tidak mampu dan diusulkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 3. Bagi masyarakat atau keluarga dengan kriteria yang tercantum pada point 1 yang sudah terdaftar dalam DTKS atau bahkan telah menerima bantuan sosial akan dilakukan verifikasi ketidaklayakan menerima bantuan sosial secara berkala melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial RI.
 4. Bagi masyarakat atau keluarga dengan kriteria yang tercantum pada point 1 dan telah menerima bantuan sosial, diharapkan kesadarannya untuk mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.
 5. Apabila suatu waktu ada pemeriksaan data atau pemadanan data oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Kementerian Sosial, dan ditemukan KPM dengan kriteria yang tercantum pada point 1, akan menerima surat pemberitahuan untuk mengembalikan dana bantuan sosial ke kas negara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

H.M. Rahmattullah